



PUTUSAN

Nomor : 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KEPALA DESA JIMBUNG KECAMATAN KEDUNGTUBAN, KABUPATEN BLORA, tempat kedudukan : Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: **Nurul Azizah, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, pada kantor Advokat dan Legal Konsultan “Nurul Azizah, S.H. And Partners” yang beralamat di Desa Cabean RT. 006 RW. 001, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan** ;

Melawan

1. **KAMBALI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jimbung RT. 01 RW 1 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Termohon Keberatan I** ;

2. **MUHKAMAD, S.Pi.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jimbung RT. 06 RW 1 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Termohon Keberatan II** ;

Bahwa **Termohon Keberatan I** dan **Termohon Keberatan II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon Keberatan** ;

Halaman | 1 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN.HS/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
4. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
5. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan/gugatan atas Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 dengan keberatannya tertanggal 9 November 2022 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 November 2022 di bawah register perkara Nomor : 91/G/KI/2022/PTUN.SMG, mengemukakan dalil-dalil keberatannya sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum :
Mendasarkan Pasal 47, 48, 49 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman | 2 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Bahwa atas putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah tersebut dulu Termohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan, mengajukan keberatan.

III. Tentang Hukumnya :

1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf dan tidak mempertimbangkan Pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : **informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.**
2. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf bahwa Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44 ayat 1 berbunyi pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat :
 - a. Menghambat penegakkan hukum
 - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya
 - e. Merugikan ketahanan nasional
 - f. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri
 - g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum.
 - h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi
 - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
3. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan khusus pemerintah Kabupaten Blora telah membuat Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi

Halaman | 3 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



keamanan dan akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang mana pada Pasal 11 berbunyi: arsip dinamis yang termasuk dalam Pasal 8 ayat (1) mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi :

- a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus / sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual dan personal file.
 - b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon
 - c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan dan keamanan negara
 - d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional
 - e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan dalam negeri.
 - f. Arsip dengan isi akta autentik yang terakhir ataupun saat seseorang kepada yang berhak secara hukum
 - g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi
 - h. Arsip yang terkait dengan memorandum of understanding (MOU) dan daftar arsip rahasia.
4. Bahwa dengan mendasarkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yo pasal 44 ayat (1) Undang-undang kearsipan jo pasal 11 Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora, maka sudah benar dan mendasarkan hukum yang kuat Termohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan, tidak memberikan kepada Pemohon Informasi / sekarang Termohon Keberatan I dsan II yang berupa salinan MOU (Memorandum of Understanding) dan informasi salinan berkas calon perangkat desa karena telah masuk dalam daftar arsip dinamis.
5. Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi Informasi berpendapat bahwa */ex specialis deroqat legi generali* yaitu Perbup Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

Halaman | 4 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



dilingkungan pemerintah Kabupaten Bora adalah tidak memenuhi azas *lex superior deroqat legi inferury* yaitu sebagai azas hirarkis adalah merupakan pendapat yang kurang tepat, karena Perbup Bora No. 11 tahun 2020 tersebut ternyata masih berlaku dan tidak dibatalkan, sehingga menurut hukum dapat dijadikan landasan hukum dan ternyata tidak ada norma-norma hukum atau muatan materi hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Perbup Bora No. 11 tahun 2020 tersebut telah memenuhi azas *lex superior deroqat legi inferury*.

6. Bahwa Majelis Komisi Informasi telah khilaf dalam mengetrapkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : (1) Pemerintah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B tersebut lahirilah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa
 - Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, maka desa mempunyai otonomi yang disebut **Otonomi Desa**.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan untuk membangun otonomi desa (good government), makka desa atau masyarakat desa menjunjung tinggi azas **kekondusifan lokal**, dengan cara menjunjung tinggi azas Musyawarah Desa (Musdes) karena musyawarah desa adalah hukum adat tertinggi untuk Desa Jimbung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **PPID Desa**, demi tercapainya azas kekondusifan lokal, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pada tanggal 25 Agustus 2022 melakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan informasi-informasi yang dikecualikan demi untuk dijadikan dasar uji konsekwensi pada informasi yang dikecualikan sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa.

Bahwa dengan demikian musyawarah desa Jimbung pada tgl. 25 Agustus 2022 yang menetapkan bahwa :

1. RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
 2. DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran);
 3. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Desa Jimbung yang meliputi DD, ADD, BAPR, PAD dan Keu;
 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 5. Dokumen-dokumen lain yang merupakan data pribadi warga yang diserahkan pada pemerintah desa adalah telah berdasarkan hukum yang berlaku dan demikian uji konsekwensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Jimbung adalah berdasarkan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang Standard pelayanan informasi desa jo Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B.
- IV. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah terurai diatas, uji konsekwensi tentang informasi yang dikecualikan oleh PPID Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Bora telah sesuai dengan amanat PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang standar pelayanan informasi desa jo Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Dasar 1945 pasal

Halaman | 6 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



18B, maka menurut hukum adalah syah dan dapat dijadikan sebagai standar layanan informasi publik desa Jombang.

V. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat membuktikan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah adalah telah khilaf dalam mengetrapkan hukum khususnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf J, keterbukaan informasi publik jo PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), karena Majelis Komisi Informasi tidak mempertimbangkan bahwa desa / masyarakat desa mempunyai hak otonomi desa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B dan dilindungi undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pemerintahan desa untuk menjadikan good government yang berdasarkan otonomi desa wajib dan harus menjunjung tinggi azas kekondusifan lokal dengan cara melakukan musyawarah desa, dan musyawarah desa inilah dijadikan dasar hukum tertinggi demi untuk mencapai kekondusifan lokal / kearifan lokal, menjamin stabilitas desa, pembangunan desa.

- Bahwa setelah Pemohon keberatan memperhatikan dan membaca secara seksama ternyata Majelis Komisi Informasi tidak pernah mempertimbangkan peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa pasal 6 ayat (1) dan (2) sehingga Majelis Komisi Informasi tidak mempertimbangkan bahwa pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi desa diberi wewenang untuk melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan musyawarah desa.

- Bahwa Majelis Komisi Informasi khilaf bahwa sebenarnya desa atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B angka (2) adalah diakui keberadaannya, dengan demikian desa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B tersebut mempunyai hak otonomi desa untuk menjadi good government / pemerintah yang membangun kearifan lokal, menjamin stabilitas keamanan desa dan membangun desa.

Halaman | 7 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa terdapat kausul “musyawarah” dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjamin kekondusifan lokal atau kearifan lokal, termasuk pemerintahan desa melayani pemohon informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 6 ayat (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa.
- Bahwa dengan demikian desa mempunyai hak otonomi desa, maka untuk **memisah dan memilah** informasi yang terbuka dengan informasi yang dikecualikan, maka pemerintah desa **incasu** kepala desa Jimbung sebagai atasan PPID Desa Jimbung pada tgl. 25 Oktober 2022 telah melakukan uji konsekwensi berdasarkan PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang standar pelayanan informasi publik desa lantas bagaimanakah Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah tidak mengakui, tidak membenarkan atau mengingkari peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang standar layanan informasi publik desa tersebut.
- Bahwa **Musyawarah Desa** adalah hukum masyarakat adat atau desa tertinggi di desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 angka (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa adalah bentuk muatan materi hukum dan atau norma hukum yang terkandung pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa jo pasal 18B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini disebut masyarakat desa beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang (**inilah yang disebut hak otonomi desa**). Dan selanjutnya musyawarah desa dijadikan landasan hukum

Halaman | 8 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan desa untuk membangun desa dan untuk mewujudkan “kondusifitas lokal” atau kearifan lokal untuk menjadikan “good government / pemerintah yang baik.

- Bahwa pemerintahan desa sebagaimana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yunto Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP wajib menyediakan informasi.
- Namun tetapi demi untuk mencapai “Kekondusifan Lokal” dan kearifan lokal, maka informasi-informasi yang telah tersedia setiap saat tersebut perlu dipisah dan dipilah yaitu mana yang masuk kategori informasi yang terbuka dan mana yang masuk kategori informasi yang dikecualikan.
- Maka dari itu dengan mendasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, PPID Desa Jimbung telah melakukan uji konsekwensi tentang informasi yang dikecualikan.
- Bahwa ternyata MOU atau memorandum of understanding atau nota kesepahaman dan informasi-informasi yang ada kaitannya dengan data pribadi seseorang adalah sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dijadikan dasar uji konsekwensi **adalah informasi yang dikecualikan atau tertutup untuk umum.**
- Bahwa dengan demikian mendasarkan pasal 17 huruf J, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jo pasal 44 ayat 1 huruf H dan I Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 11 huruf G dan H Perbup Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, informasi yang berupa memorandum of understanding (MOU) dan data pribadi seseorang adalah **merupakan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan.**
- Bahwa oleh karena memorandum of understanding (MOU) dan data pribadi adalah termasuk arsip dinamis yang dirahasiakan, dan PPID

Halaman | 9 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Desa Jimbung sebagai pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tersebut maka sesuai pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan bahwa desa adalah merupakan otonomi desa maka demi terwujudnya “kearifan lokal” atau kondusifitas lokal stabilitas keamanan desa, menjamin pembangunan desa seutuhnya maka berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa jo pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, maka PPID Desa Jimbung pada tgl. 25 Agustus 2022 telah melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan atau tertutup yang berupa :
 1. RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
 2. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
 3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDes Desa Jimbung yang meliputi DD, ADD, BAPR, PAD dan Bankeu;
 4. Surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 5. Dokumen-dokumen lain yang merupakan data pribadi warga yang diserahkan kepada pemerintah desa;
 6. Keuangan Desa.
- Bahwa selanjutnya apabila Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah berpendapat lain, maka kami Pemohon Keberatan mohon penjelasan atau petunjuk; kenapa dalam pasal 6 ayat (2), PERKI No. 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa tersebut memuat materi hukum atau



memuat norma hukum yang berbunyi : uji konsekwensi dapat dilakukan dengan dasar musyawarah desa.

Kenapa kok tidak berbunyi uji konsekwensi dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP kami mohon betul-betul mohon penjelasan dari Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, bukankah yang diuji konsekwensi adalah informasi-informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP tersebut ??? Kenapa kok dengan berdasarkan musyawarah desa ... dan ternyata setelah dilakukan uji konsekwensi dengan mendasarkan musyawarah desa sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa tetap masih disalahkan oleh Komisi Informasi.

- Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah pada halaman 20 angka (5.37) yang berbunyi : menimbang berdasarkan pasal 17 huruf I dan penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yang menyebutkan bahwa memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan dan tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang melakukan hubungan dengan badan publik yang dimaksud apabila dapat merugikan proses penyusunan kebijakan adalah merupakan pertimbangan yang kurang tepat, karena pasal 17 huruf I Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP ternyata **AKONTRA RIO** dengan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 ayat (1) huruf I, Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
- Bahwa pada pasal 17 huruf I Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP menerangkan : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pasal 17 huruf I Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP tersebut dijadikan landasan pertimbangan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah dalam perkara **Aquo**.
- Bahwa Majelis Komisi Informasi khilaf tidak mempertimbangkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yang berbunyi : informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang, sehingga Komisi Informasi khilaf, bahwa ada undang-undang lain yang melarang, informasi yang sudah berupa arsip dinamis untuk diakses secara umum dan wajib dirahasiakan yaitu Undang-Undang No. 43 tahun 2009 pasal 44 ayat (1) huruf A s/d huruf I.
- Sedangkan huruf i Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- Bahwa mendasarkan pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pasal 44 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ternyata Majelis Komisi Informasi dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 (1) huruf i Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, sehingga melahirkan putusan **yang keliru**, yaitu apabila Termohon informasi / sekarang Pemohon keberatan memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan maka menurut pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka akan dipidana paling lama 5 (lima)

Halaman | 12 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa dengan mendasarkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 (1) huruf I Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 11 huruf H Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 yuncto pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan **maka menurut hukum Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan yaitu memorandum of understanding dan data-data pribadi kepada Termohon keberatan / dulu Pemohon Informasi adalah berdasarkan hukum.**
- Bahwa selanjutnya oleh karena informasi yang dimohon Pemohon Informasi / sekarang Termohon keberatan I dan II mendasarkan pasal 17 huruf (J) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 ayat (1) huruf (H) dan huruf (I) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 11 huruf (G) dan (H) Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora : adalah merupakan informasi yang berupa arsip dinamis yang **dirahasiakan** maka mendasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang SLIP Desa PPID Desa Jimbung pada tgl. 25 Agustus 2022 telah melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan yaitu termasuk informasi yang berupa : MOU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan dokumen surat-surat yang berkaitan dengan data pribadi seseorang adalah informasi yang ditutup atau dikecualikan dan dengan demikian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi / Termohon Keberatan I dan II kepada Termohon Informasi / Pemohon Keberatan **tidak dapat diberikan.**

KESIMPULAN

Halaman | 13 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



- Bahwa apabila Termohon Informasi / Pemohon Keberatan mematuhi Putusan Aquo No. 028/PTS-A/X/2022 yaitu memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud pasal 44 (1) huruf (H) dan (I) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo Peraturan Bupati Blora pasal 11 huruf (G) dan (H) tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora, maka Termohon informasi / Pemohon keberatan sebagai pencipta arsip melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yaitu tidak menjaga kerahasiaan arsip rahasia, sehingga menurut pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dapat dipidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa bagaimana tentang Putusan Komisi Informasi No. 028/PTS-A/X/2022 apakah tidak dapat mematahkan unsur-unsur delict pada pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan ???

Jawabnya sebagai berikut :

- Komisi Informasi adalah :
 1. Bukan badan peradilan;
 2. Sehingga sengketa informasi tersebut diselesaikan dengan cara adjudikasi non litigasi, non pro yustitia dan diluar pengadilan.
 3. Oleh karena Putusan Komisi Informasi tidak pro yustitia karena tidak diputus oleh badan peradilan, diluar peradilan namun tetapi non litigasi maka sangat lemah untuk mematahkan unsur delict pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yaitu :
 1. Unsur setiap orang
 2. Unsur dengan sengaja
 3. Unsur-unsur tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
 4. Unsur pada pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Halaman | 14 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



5. Dan akan diperiksa dan diadili secara pro yustitia dan litigasi.

- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan tersebut dengan mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdiri sendiri sebagai *lex specialis derogat legi generali* artinya Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan tidak merujuk dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun tetapi pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf J pelaksanaannya berjalan seiring dengan undang-undang lain yaitu **incasu** Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

PERMOHONAN

Bahwa mendasarkan uraian tersebut diatas pemohon keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan.
2. Menyatakan MOU (Memorandum of Understanding) dari rahasia data pribadi adalah suatu informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan.
3. Membatalkan Putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah No. 028/PTS-A/X/2022.
4. Menolak permohonan Pemohon Informasi / Termohon Keberatan I dan II untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Keberatan

Demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*aquo at bono*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut pihak Para Termohon Keberatan telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 November 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa informasi yang diminta berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Pengisian Perangkat Desa Jimpung dengan Pihak Ketiga yaitu Exxcellen Eddu Center Cepu (MOU) Tahun Anggaran 2021 dan salinan fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/surat keterangan pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jimpung Tahun Anggaran 2021 yang telah dilantik menjadi Perangkat Desa Jimpung yang mana salinan fotokopi tersebut berupa dokumen yang berisikan susunan struktur jabatan dan kepengurusan tertentu di Desa Jimpung yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah antara Pemohon Informasi Muhkamad, S.Pi dan Kambali sebagai warga Desa Jimpung melawan Kepala Desa Jimpung sebagai Termohon Informasi telah melaksanakan sidang sengketa informasi dan dimenangkan oleh warga Desa Jimpung, Muhkamad, S.Pi dan Kambali (Para Termohon Keberatan/Pemohon Informasi).
4. Bahwa Para Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah melaksanakan rangkaian prosedur sesuai Undang-Undang dalam memperoleh informasi tentang Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Jimpung dengan pihak ketiga yaitu LKP Exxcelen Eddu Center Cepu dan Surat Keputusan pengangkatan/surat keterangan pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jimpung tahun anggaran 2021 yang telah dilantik menjadi Perangkat Desa Jimpung dibuktikan

Halaman | 16 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian persidangan sampai pada Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah dengan nomor register perkara : 103/SI/VII/2022.

5. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi meyakini dalam perkara ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 yang pada intinya : Masyarakat Desa berkewajiban turut mendorong dan mengawasi terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan berhak meminta dan mendapatkan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Bahwa apa yang disampaikan dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi hanyalah pengulangan-pengulangan yang terdapat dalam kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register perkara : 103/SI/VII/2022.
7. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi yang diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
8. Bahwa transparansi merupakan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi.
9. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung

Halaman | 17 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik (good governance).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.
2. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kontra memori permohonan keberatan ini, Para Termohon Keberatan dengan ini mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan.
2. menguatkan putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 028/PTS-A/X/2022.
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil keberatannya, di dalam persidangan pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang baru berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat dari Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora kepada Direktur atau Pimpinan LPK EEC Cepu perihal penunjukkan untuk melakukan Uji Kemampuan Mengoperasikan Komputer tanggal 19 Maret 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Jimbung (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P –2 : Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Praktek Komputer Aplikasi Perkantoran tanggal 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan EEC Cepu dan Ketua Panitia Desa Jimbung beserta Hasil Tes Komputer Desa Jimbung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P –3 : Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Jimbung dengan Excellent Edu Center Nomor : 01/Pan/Jbg/III/2021 dan Nomor : 003.UK/PERADES/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P –4 : Surat Pernyataan atas nama Lukman Khakim tanggal 15 September 2022 dan Surat Pernyataan atas nama Agus Setiyawan tanggal 15 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P –5 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai salinan putusan);
6. Bukti P –6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman | 19 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P –7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P –8 : Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P –9 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P –10 : Peraturan Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Nomor 003 Tahun 2022 Tanggal 21 Juli 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik, Surat Keputusan Kepala Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Surat Keputusan Kepala Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik Untuk Klasifikasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P –11 : Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Blora Nomor : S.Tap/148.a/VIII/2021/Reskrim tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Penghentian Penyelidikan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman | 20 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : T/0130/LM.41-14/0122.2021/IV/2022 tanggal 1 April 2022 hal Penutupan Laporan (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Para Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : T/0365/LM.41-14/0122.2021/IX/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Rifki Hudarisman NIK 3316042201840003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyanto NIK 3316040208730001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada Halaman | 21 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan/gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 November 2022, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 028/PTS-A/X/2022 dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon, oleh karenanya permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak sehingga dengan demikian keberatan/gugatan dari segi tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Notulensi Sidang Adjudikasi, beserta surat-surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dan keberatan/gugatan dalam perkara Nomor 91/G/KI/2022/PTUN.SMG, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara



Semarang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mencermati keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, menurut pendapat Majelis Hakim Pertimbangan Hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimintakan informasi oleh pihak Para Termohon Keberatan adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Pengisian Perangkat Desa Jimbung dengan pihak ketiga yaitu Excellent Edu Center Cepu (MoU) tahun anggaran 2021 (vide bukti P-3) dan Salinan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Keterangan Pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jimbung Tahun Anggaran 2021 ;

Menimbang, bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain Nota kesepakatan, nota kesepahaman, dimana memiliki pengertian kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 4 huruf f perki 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa juncto pasal 21 ayat (1) huruf d perki 1 Tahun 2021 tentang SLIP menyampaikan bahwa surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat berbeda dengan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menganggap Pemohon Keberatan tidak cermat dalam membedakan definisi antara Memorandum dengan Memorandum of Understanding.

Halaman | 23 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Salinan Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Keterangan Pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jimbung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyampaikan bahwa Pemerintah Desa wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat yaitu profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b dan penjelasannya peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa profil lengkap pimpinan dan pegawai meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah Pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat. Termasuk juga Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Keterangan Pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jimbung Tahun Anggaran 2021 yang dimintakan informasi oleh Pihak Para Termohon Keberatan, menurut Majelis Hakim juga merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengecualian Undang-Undang tersebut diatas. Oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 tidak terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Halaman | 24 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang - undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan.;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., dan RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Para Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

Ttd

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 38.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 333.000,-
(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman | 26 Putusan Nomor: 91/G/KI/2022/PTUN.SMG